

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal dan Laporan Penelitian

- Achatorina Susanti, Dyah, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Chidir, 2014, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Meode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Damara, I Gusti Bagus, 2007, Bentuk Badan Hukum Lembaga Perkreditan Desa Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tabanan Bali, *Tesis*, Tidak Dipublikasikan, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fauzan, H.M., 2014, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, Prenadamedia, Group, Jakarta.
- H.S., Salim dan Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Handayani, A.A.Istri Ratna Eka, 2005, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) “Desa Pakraman Pamogan” Kecamatan Denpasar Selatan, *Tesis*, Tidak Dipublikasikan, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Siti Soemarti, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- I Dewa Palguna, “Memaknai Pengkhususan Pengaturan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sesuai Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Lembaga Keuangan Mikro”, I Ketut Sumarta, 2016, *Kedudukan Dan Peran LPD Pasca Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*, Forum Peduli Ekonomi Adat Bali bersama BKS LPD Kabupaten Badung, Badung.

I Nyoman Nurjaya, “Strategi Penguatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro”, I Ketut Sumarta, 2016, *Kedudukan Dan Peran LPD Pasca Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*, Forum Peduli Ekonomi Adat Bali bersama BKS LPD Kabupaten Badung, Badung.

I Nyoman Sukandia, “Sifat Sui Generis LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas dalam Pengaturan LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas pada Komunitas Masyarakat Desa Pakraman” , Ida Bagus Wyasa Putra, 2011, *Landasan Teoretik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Komunitas Masyarakat Hukum Adat Di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

Istanto, F. Gugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Izhar, “Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteles dan Referensi Pragmatik”, *Pesona* (Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia), Volume 2, STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung, Lampung, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2016, hlm. 63-73.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Rido, Ali, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.

Setiady, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung.

Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta

- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1995, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suartana, I Wayan, 2009, *Arsitektur Pengendalian Resiko Pada Lembaga Perkreditan Desa*, Udayana University Press, Denpasar.
- Subardi, Lalu, “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 44, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Nomor 2, Tahun 2014, hlm.170-196.
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Sudantra, I Ketut, “Pengaturan Penduduk Pendetang Dalam Awig-Awig Desa Pakraman”, *Piramida*, Volume 4, Universitas Udayana, Denpasar, Nomor 1, Bulan Juli, Tahun 2018, hlm. 1-17.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Surpha, I Wayan, 2002, *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*, BP, Denpasar.
- Syahrani, H. Riduan, 2013, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung.
- Tutik, Titik Triwulan, 2014, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Wibawa, I Made Arta, Suarjaya, Anak Agung Gede, Sutyantini, Ni Putu Santi, dan Darmayanti, Ni Putu Ayu, “Pengelolaan Risiko Terhadap Kinerja LPD Se-Kabupaten Tabanan dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Tabanan”, *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Volume 12, Politeknik Negeri Bali, Badung, Bulan Maret, Tahun 2016, hlm. 22-31.
- Widyastiti, Tyas dan Dharmawan, Arya, “Efektivitas Awig-Awig Dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pantai Kedongan Bali”, *Solidarity Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Volume 1, Departemen Sains Komunikasi dan

Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Bogor, Bulan April, Tahun 2013, hlm. 27-51.

Wijayanta, Tata, “Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Volume 26, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Nomor 1, Bulan Februari, Tahun 2014, hlm. 1-13.

\_\_\_\_\_, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad 23-1847 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4443).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (4-131/2019), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: 3/72/2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3).

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 44).

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/2016/PN.Niaga .Sby.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt.Sus-Pailit/2018.

### **Internet**

Bali Tribune, “150 LPD di Bali Dinyatakan Bangkrut”,  
<https://balitribune.co.id/content/150-lpd-di-bali-dinyatakan-bangkrut>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019.

Berita Bali, “Total Aset Rp 21,5 Triliun, LPD di Bali Perlu Penguatan Lembaga”,  
<https://www.beritabali.com/read/2018/11/22/201811220014/Total-Aset-Rp-215-Triliun-LPD-di-Bali-Perlu-Penguatan-Lembaga.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2019.

Metro Bali, “Kasus LPD Mesti Diselesaikan Berdasarkan Hukum Adat”,  
<http://metroballi.com/kasus-lpd-mesti-diselesaikan-berdasarkan-hukum-adat/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019.

Radio Republik Indonesia, “PT Bukit Inn Resort Dipailit, Gus Nik Tuding Didalangi Mafia Hukum  
[http://rri.co.id/post/berita/543962/ekonomi/pt\\_bukit\\_inn\\_resort\\_dipailit\\_gus\\_nik\\_tuding\\_didalangi\\_mafia\\_hukum.html](http://rri.co.id/post/berita/543962/ekonomi/pt_bukit_inn_resort_dipailit_gus_nik_tuding_didalangi_mafia_hukum.html), diakses pada tanggal 1 Juni 2019.

### **Wawancara**

I Gusti Agung Sumanatha, 2019, Pertimbangan Hukum LPD Memiliki Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit, *Wawancara*, Jakarta, 4 Juli.

I Ketut Mandra, 2019, Tujuan Pendirian dan Kekayaan Lembaga Perkreditan Desa,  
*Wawancara*, Badung, 12 Juli.

I Wayan Windia, 2019, Bentuk Badan Hukum Lembaga Perkreditan Desa,  
*Wawancara*, Denpasar, 18 Juli.